



Insentif Pajak Industri Kreatif sebagai *Supply-Side Tax Policy* dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Indonesia

Muhammad Adzka Isma Parama Dhana¹, Jason Anthony Simanulang², I Putu Naratama Wira Chandra³
Universitas Indonesia
E-mail: adzkaisma@gmail.com

Abstrak

Bonus demografi yang diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2045 menjadi sebuah peluang sekaligus ancaman bagi Indonesia. Meningkatnya jumlah pengangguran akibat bonus demografi perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Dalam upaya menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, akselerasi ekonomi kreatif dapat menjadi solusi. Penulisan dilakukan dengan metode *desk research* dan analisis kualitatif untuk membahas pentingnya insentif pajak bagi industri ekonomi kreatif sebagai *supply-side tax policy*. Kebijakan pajak berupa insentif dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi suatu industri. Pemberian *super tax deduction* bagi industri ekonomi kreatif dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan penghematan kas. Namun, ketiadaan peraturan pelaksana mengenai pemberian insentif fiskal bagi pelaku industri ekonomi kreatif menjadi permasalahan utama. Ketika perusahaan memiliki kemampuan kas, ekspansi bisnis dapat dilakukan. Implikasinya adalah terbukanya kemampuan industri ekonomi kreatif dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan kemandirian sektor itu sendiri. Lebih lanjut, hal tersebut dapat membuka sumber-sumber penerimaan negara yang baru dalam bentuk pajak.

Kata Kunci: *Supply-Side Tax Policy, Industri Ekonomi Kreatif, Super Tax Deduction, Usia Produktif*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tahun 2030 mendatang, Indonesia diperkirakan akan segera memasuki puncak dari bonus demografi (Kemenko PMK, 2022). Adapun bonus demografi adalah kondisi dimana suatu negara mengalami ledakan populasi usia produktif (15-64 tahun) dibandingkan usia tidak produktif (0-15 tahun & >65 tahun), yang menyebabkan rasio ketergantungan menjadi rendah. Rendahnya angka ketergantungan (*Dependency Ratio*) mencerminkan adanya potensi pertumbuhan ekonomi negara, yang ditunjukkan melalui banyaknya masyarakat yang mampu bekerja dan menggerakkan roda ekonomi negara, dengan disertai dengan tingginya kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) usia produktif yang berperan sebagai *agent of development* dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Bak ‘pisau bermata dua’, bonus demografi dapat memberikan dampak positif maupun negatif tergantung pada bagaimana suatu negara bertindak dalam menghadapinya. Sebagai contoh, Korea Selatan dinobatkan sebagai negara termiskin se-Asia di tahun 1950, namun akibat kelihaihan Park Chung See, presiden Korea Selatan kala itu, yang mampu memanfaatkan bonus demografi yang terjadi sehingga menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara industri paling maju se-Asia. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) saat ini, Prof. Ir. Nizam, berpendapat bahwa negara yang baru berhasil memanfaatkan bonus demografi adalah Korea Selatan, terbukti dari tingginya daya saing industri-industri Korea Selatan, seperti Hyundai dan Samsung terhadap pasardunia. Di sisi lain, ketidakmampuan suatu negara dalam menyambut bonus demografi dapat menimbulkan permasalahan baru. Selain hilangnya kesempatan untuk menciptakan produktivitas ekonomi, meningkatnya tingkat pengangguran menjadi permasalahan lain yang harus dihadapi oleh negara terkait. Tingginya tingkat pengangguran tentu berimplikasi pada munculnya permasalahan-permasalahan baru, seperti meningkatnya angka kemiskinan, kriminalitas, serta penurunan pendapatan nasional yang justru menjadi penghambat terciptanya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang digagas dalam bonus demografi.

Tabel 1. Tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan kelompok umur

| Kelompok Umur | Tingkat Pengangguran Berdasarkan Kelompok Umur | | | | | |
|---------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 15-19 | 27,54 | 26,93 | 26,12 | 24,34 | 23,91 | 29,08 |
| 20-24 | 16,62 | 16,79 | 15,64 | 18,71 | 17,73 | 17,02 |
| 25-29 | 6,76 | 6,97 | 7,19 | 9,77 | 9,26 | 7,13 |
| 30-34 | 3,40 | 3,44 | 3,52 | 5,75 | 5,43 | 3,70 |
| 35-39 | 2,45 | 2,48 | 2,25 | 4,32 | 4,02 | 2,65 |
| 40-44 | 1,86 | 1,80 | 2,06 | 3,92 | 3,42 | 2,43 |
| 45-49 | 1,51 | 1,58 | 1,81 | 3,54 | 3,30 | 2,33 |
| 50-54 | 1,54 | 1,39 | 1,65 | 3,61 | 2,18 | 2,38 |
| 55-59 | 1,73 | 1,25 | 1,30 | 3,21 | 1,98 | 2,37 |
| 60 keatas | 1,52 | 0,61 | 0,68 | 1,70 | 1,73 | 2,85 |

Sumber: (BPS, 2023), telah diolah kembali

Berdasarkan **Tabel 1.** dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Indonesia didominasi oleh masyarakat usia 15-24 tahun, sebesar 40-46% dari keseluruhan kelompok umur. Urgensi untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan menjadi salah satu alasan dirumuskannya *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2015 lalu. Dalam menyambut bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2045, pemerintah Indonesia merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Indonesia, Yanuar Nugroho, menyampaikan bahwa pemenuhan SDGs menjadi salah satu tolak ukur tercapainya RPJPN Indonesia tahun 2025-2045 (Bappenas, 2023). Adapun penyediaan upaya-upaya untuk menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan tertuang dalam tujuan ke-8 SDGs, yaitu *decent work and economic growth*. Tingginya populasi usia produktif yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja yang luas mampu menjadi bumerang bagi negara terkait. Dilansir dari website Kementerian PPN/Bappenas, melalui tujuan ke-8 SDGs, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menempatkan



penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan, tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak namun juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan.

Dalam perhelatan Konferensi Ketiga Ekonomi Kreatif Dunia Tahun 2022 di *Bali International Convention Center*, Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo, menyampaikan ambisinya untuk mendorong peran ekonomi kreatif yang lebih besar dalam pemulihan ekonomi global. Sektor ekonomi kreatif dipercaya dapat menjadi solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas dan berkelanjutan karena mampu mendobrak batas geografis, gender, ras, dan strata ekonomi. Adapun industri ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi (Kemenparekraf, 2020). Ekonomi kreatif dapat menjadi suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas (Purnomo, 2016). Ekonomi kreatif terdiri dari 16 subsektor, yakni aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain produk, desain interior, fotografi, musik, kriya, kuliner, fesyen, penerbitan, film, animasi & video, periklanan, permainan interaktif, seni pertunjukkan, seni rupa, serta TV & radio. Melansir dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, ekonomi kreatif diproyeksikan mampu menjadi pilar perekonomian masa depan. Kontribusi ekonomi yang diberikan dari sektor ekonomi kreatif semakin nyata dirasakan, dicerminkan melalui tren positif dari nilai tambah yang dihasilkan setiap tahunnya.



Gambar 1. Statistik PDB Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2010-2019


Sumber: (Kemenparekraf, 2020)

Gambar 1. menunjukkan kestabilan PDB dari sektor ekonomi kreatif yang terus naik setiap tahunnya sejak tahun 2017 dengan perolehan PDB sebesar



Rp525,29 triliun hingga tahun 2019 dengan perolehan PDB sebesar Rp1.153,4 triliun.

Pemerintah Indonesia sudah memberikan dukungannya dalam akselerasi ekonomi kreatif guna memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memperluas lapangan pekerjaan, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Kemajuan sektor ekonomi kreatif yang tercermin melalui peningkatan PDB yang stabil setiap tahunnya tentu dapat menjadi peluang peningkatan tingkat penyerapan kerja usia produktif saat bonus demografi nantinya. Terbukti, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kemenparekraf, di tahun 2020, tenaga kerja dalam industri ekonomi kreatif didominasi oleh pekerja usia produktif, dengan rentang usia 25-59 tahun.



Gambar 2. Rentang Usia Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2019

Sumber: (Kemenparekraf, 2020)

Terlihat dari Gambar 2. penyerapan tenaga kerja untuk sektor ekonomi kreatif di tahun 2019 didominasi dengan pekerja usia produktif yaitu usia 25-29 tahun sebesar 74,38%, diikuti dengan pekerja usia 15-24 tahun sebesar 17,75%, dan terakhir pekerja usia >60 tahun sebesar 7,87%.

Tinjauan Teori

a. *Supply-side tax policy*

Supply-side tax policy adalah langkah pengurangan tarif pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pasar dengan meningkatkan atau memperkuat kemampuan ekonomi untuk menghasilkan barang dan layanan yang berimplikasi pada peningkatan kurva penawaran (DDTC, 2016). Kebijakan pajak sisi penawaran dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketidaksempurnaan pasar dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan peluang pekerjaan (Rosdiana, 2014).

b. Industri ekonomi kreatif

Industri ekonomi kreatif merujuk pada proses penciptaan nilai tambah yang berakar dari gagasan yang timbul dari imajinasi individu kreatif serta



berlandaskan pada pengetahuan, yang mencakup warisan budaya dan teknologi (Kemenparekraf, 2020). Industri ekonomi kreatif menggambarkan suatu paradigma ekonomi inovatif yang menggabungkan informasi dan kreativitas, memanfaatkan ide, konsepsi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sebagai salah satu faktor produksi utama (Arjana, 2017).

c. Usia Produktif

Pembagian umur dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu umur yang belum mencapai produktivitas, umur produktif, dan umur yang tidak lagi produktif. Umur yang belum produktif mencakup individu yang berusia di bawah 15 tahun. Sedangkan, umur produktif adalah kisaran usia antara 15 hingga 64 tahun. Sementara itu, umur yang tidak lagi produktif mencakup kelompok usia di atas 64 tahun (Prayudo et al., 2017).

d. *Super Tax Deduction*

Pemberian insentif pajak yang lebih dikenal dengan *super tax deduction* dapat diartikan sebagai pemberian pengurangan pajak atas penghasilan kotor yang diterima sampai 100%. Pemberian insentif ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk mempersiapkan kualitas SDM serta meningkatkan daya saing (Hartini & Dicriyani, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*desk research*) untuk menganalisis buku, jurnal, artikel, dan materi perpajakan yang tersedia secara daring. Data dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Sistematika penulisan berupa narasi yang meninjau pentingnya insentif pajak industri ekonomi kreatif sebagai *supply-side tax policy* di Indonesia. Penulisan dilakukan dengan mengkombinasikan hasil penelitian-penelitian terdahulu, pandangan para ahli, tinjauan literatur yang relevan, serta kaitannya dengan teori-teori mengenai insentif pajak sebagai *supply side-tax policy*. Lalu, penelitian ini mengkomparasi penerapan insentif pajak pada industri ekonomi kreatif di negara lain dengan penerapan di Indonesia serta memberikan gambaran bagaimana pemberian insentif pajak dapat memberikan *supply-side effect* bagi Indonesia.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN


Perlunya *Supply-Side Tax Policy* bagi Industri Ekonomi Kreatif di Indonesia

Semakin masifnya usia produktif mendorong pemerintah agar mencari cara dalam meningkatkan kapasitas pasar. Hal ini dapat dicapai dengan penimplementasian konsepsi *supply-side policies*, yaitu suatu bentuk kebijakan yang dipergunakan untuk mendorong kinerja pasar melalui peningkatan kapasitas ekonomi agar kurva penawaran naik dan produksi bertumbuh (Rosdiana, 2014). Ketika kemampuan produksi dari pasar meningkat, kesempatan tenaga kerja akan terbuka lebar yang akan berimplikasi pada peningkatan daya beli masyarakat akibat adanya penghasilan serta aktivitas pembelian barang dan jasa (Rosdiana, 2014)

Goodwin *et al.* (2014) menjelaskan bahwa tingginya tarif pajak yang ada dapat menyebabkan disinsentif bagi Wajib Pajak untuk terus bekerja dan melakukan investasi, sebab Wajib Pajak akan memperoleh penghasilan yang lebih sedikit setelah dikurangi dengan pajak. Di sisi lain, insentif dalam bentuk fiskal dapat membantu industri ekonomi kreatif dalam menghadapi halangan dalam memperoleh modal untuk berusaha (OECD, 2022). Kemandirian sektor industri



ekonomi kreatif dapat menyediakan opsi bagi negara untuk menemukan sumber penerimaan negara yang baru selain dari pajak dan Sumber Daya Alam (SDA).



Gambar 1. Kurva Laffer Menjelaskan Hubungan Tarif Pajak dan Penerimaan Negara

Sumber: (Lees, 2013)

Dalam pembahasan *supply-side tax policy*, salah satu kurva yang dapat menggambarkan hubungan antara tarif pajak dengan efek *supply-side* adalah kurva laffer. Pada **Gambar 1**, dapat dipahami bahwa ketika tarif pajak berada pada poin tertentu, peningkatan tarif pajak dapat mendorong penerimaan negara, tetapi ketika peningkatan tarif pajak tersebut melewati batas tertentu akan mengurangi penerimaan negara. Hal ini karena peningkatan tarif pajak yang signifikan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi basis pemajakan, hingga pada akhirnya mengurangi penerimaan pajak (Lin & Jia, 2019). Dengan kata lain, adanya pengurangan tarif pajak akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan memperluas basis pemajakan yang berimplikasi pada meningkatnya penerimaan negara.

Meninjau Implementasi Insentif Pajak Industri Kreatif di Negara Lain

Tabel 2. Perbandingan Implementasi Insentif Pajak Industri Kreatif dengan Negara Britania Raya dan Italia

| Negara | United Kingdom | Italia |
|-----------------------|--|---|
| Jenis Insentif | Pengurang Pajak Industri Kreatif untuk Pajak Penghasilan Badan | Kredit Pajak bagi Film Produksi Domestik dan Internasional |
| Subjek Pajak | Perusahaan yang terutang pajak penghasilan badan serta terlibat langsung dalam produksi dan pengembangan dari : 1. Film 2. Televisi kelas atas (<i>High-end</i>) | Perusahaan produsen film domestic maupun internasional yang melakukan kegiatan syuting di Italia. |



| | | |
|--|--|---|
| | <p><i>Television)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Televisi anak-anak 4. Televisi animasi 5. Permainan video 6. Produksi teater 7. Konser orkestra 8. Pameran museum dan galeri <p>Perusahaan terlibat Langsung dalam pengambilan keputusan terkait negosiasi, kontrak, pembayaran hak barang dan layanan.</p> | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Film, televisi kelas atas, televisi animasi, dan televisi anak-anak = kredit pajak sebesar 80% dari total biaya keseluruhan (<i>core costs</i>) atau tidak lebih dari jumlah biaya yang dikeluarkan di Britania Raya (<i>UK Costs</i>). Jika rugi, sebagian atau seluruh kerugian dapat dijadikan kredit pajak dengan dikalikan tarif 25%. 2. Permainan video, produksi teater, Konser orkestra, Pameran museum dan galeri = Kredit pajak sebesar 80% dari total biaya keseluruhan (<i>core costs</i>) atau tidak lebih dari jumlah biaya yang dikeluarkan di Britania Raya dan European Economic Area (EEA). Jika rugi, sebagian atau seluruh kerugian dapat dijadikan kredit pajak dengan dikalikan tarif 25%. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi Internasional <ul style="list-style-type: none"> - Kredit pajak sebesar 40% dari biaya produksi yang memenuhi syarat. Batas maksimal 20 juta Euro per tahun. - Kredit pajak tahunan berdasarkan biaya Produksi yang dikeluarkan di Italia, hingga 75% dari total biaya produksi. - Kredit pajak langsung, tersedia sebagai potongan pajak bulanan. 2. Produksi Domestik Kredit pajak sebesar 15% hingga 30% dari biaya yang dikeluarkan. Batas maksimum 8 juta Euro. |

Sumber: (HMRC, 2018; Cinecittà Studios, 2022), telah diolah kembali

Di Britania Raya, pemerintah memberikan insentif terhadap industri ekonomi kreatif tertentu yang dibatasi. Terdapat delapan subjek penerima insentif di antaranya adalah industri film, televisi kelas atas (*High-end Television*), televisi anak-anak, televisi animasi, permainan video, produksi teater, konser orkestra, dan



pameran museum dan galeri. Film yang ingin diberikan pengurang pajak harus memiliki British Cultural Certificate dari British Film Institute. Insentif yang diberikan pemerintah berupa pengurang tambahan untuk mengurangi laba atau meningkatkan rugi.

Regulasi mengatur bahwa yang dapat dijadikan tambahan pengurang adalah sejumlah maksimal 80% dari total biaya keseluruhan (*core costs*) atau bisa juga menggunakan maksimal sejumlah biaya yang dikeluarkan dari proses produksi yang dilakukan di Britania Raya (*UK costs*). Pengecualian terjadi kepada pada industri permainan video, produksi teater, konser orkestra, serta pameran museum dan galeri di mana biaya yang dikeluarkan dari proses produksi yang dilakukan di European Economic Area (EEA) dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan pengurang. Selain itu, jika posisi keuangan dalam keadaan merugi, sebagian atau seluruh kerugian tersebut dikalikan 25% dan kemudian dapat dijadikan sebagai kredit pajak.

Perusahaan dapat mengajukan pengurang ini kepada HMRC dalam jangka waktu setahun setelah penyampaian laporan pajak perusahaan. Klaim fasilitas dilakukan bersamaan dengan pelaporan pajak perusahaan dengan menghitung pengurang pajak tambahan dan kredit pajak terutang serta melampirkan laporan biaya (*core costs*) dengan pemisahan antara *UK costs* dan *non-UK costs*.

Di Italia, pemberian insentif atas industri kreatif terpusatkan pada produksi film. Produksi ini kemudian dibagi menjadi dua, yakni produksi internasional dan domestik. Kredit pajak produksi internasional diberikan sepuluh hari setelah kondisi berikut terpenuhi, yakni pekerjaan telah memenuhi syarat kultural Italia, kredit telah diakui pemerintah, dan rincian biaya telah diverifikasi. Dalam produksi domestik, kredit pajak disalurkan secara cepat selama 60 hari setelah tanggal pengajuan. Direktorat Sinema Italia sebagai otoritas akan memberikan balasan kepada pengaju dalam bentuk pengakuan resmi atas kredit pajak tersebut.

Menciptakan Lapangan Pekerjaan bagi Usia Produktif melalui Instrumen Fiskal

Terdapat beberapa opsi bentuk insentif yang dapat dipilih bagi industri ekonomi kreatif. Salah satu bentuk insentif pajak yang dapat diberikan adalah super tax deduction, yaitu jumlah biaya pengurang tambahan terhadap penghasilan bruto yang dapat diklaim oleh Wajib Pajak (Ernst & Young, 2020). Salah satu bentuknya adalah melalui mekanisme additional deduction yang diperkenalkan HMRC bagi pelaku industri ekonomi kreatif .



| Super Tax Deduction | | |
|--|----------------|------------------------|
| Arus Kas | | Rp5,000,000,000 |
| Investasi Sektor Ekonomi Kreatif | | Rp600,000,000 |
| Penghasilan Bruto | | Rp3,000,000,000 |
| Biaya Menagih, Memelihara, dan Mendapatkan | -Rp500,000,000 | |
| Biaya Investasi Sektor Ekonomi Kreatif | -Rp600,000,000 | |
| Jumlah Biaya | | -Rp1,100,000,000 |
| Penghasilan Kena Pajak | | Rp1,900,000,000 |
| PPH Badan Terutang | | Rp418,000,000 |
| Sisa Kas | | Rp4,582,000,000 |
| Penghematan Kas | | Rp352,000,000 |
| Tanpa Super Tax Deduction | | |
| Arus Kas | | Rp5,000,000,000 |
| Investasi Sektor Ekonomi Kreatif | | Rp600,000,000 |
| Penghasilan Bruto | | Rp3,000,000,000 |
| Biaya Menagih, Memelihara, dan Mendapatkan | -Rp500,000,000 | |
| Jumlah Biaya | | -Rp500,000,000 |
| Penghasilan Kena Pajak | | Rp3,500,000,000 |
| PPH Badan Terutang | | Rp770,000,000 |
| Sisa Kas | | Rp4,230,000,000 |

Tabel 3. Ilustrasi pemberian insentif pajak bagi industri ekonomi kreatif di Indonesia


Pada **Tabel 1** diilustrasikan bahwa pemberian *super tax deduction* sebesar 100% dari biaya investasi di sektor ekonomi kreatif pada pelaku usaha ekonomi kreatif dapat berimplikasi pada penghematan kas perusahaan sebesar Rp352 juta. Besaran kas yang terhemat dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyediakan *supply* dengan terus melakukan perbesaran bisnisnya. Urgensi pemberian insentif pajak bagi industri kreatif semakin menjadi jelas, mengingat pajak penghasilan badan merupakan jenis pajak yang paling mendistorsi pertumbuhan Wajib Pajak, sebab mengurangi aktivitas bisnis yang paling penting untuk pertumbuhan perusahaan, yaitu peningkatan produktivitas serta investasi modal (HMRC, 2013). Penghematan biaya dari sisi Wajib Pajak akan mengurangi *cost of taxation*, yaitu pembayaran kewajiban perpajakan, seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai serta seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk mematuhi regulasi perpajakan yang ada (Rosdiana, 2013). Pemberian *super tax deduction* bagi industri ekonomi kreatif dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi pada sektor tersebut semakin meningkat. Selain kemandirian sektor ekonomi kreatif, penyerapan tenaga kerja yang maksimal, khususnya pada rentang usia produktif (15 -64 tahun) yang mendominasi sebaran pekerja pada sektor industri ekonomi kreatif menjadi salah satu efek *supply-side* yang diharapkan dapat timbul.

Melihat pada ketentuan domestik, sejatinya pemerintah telah menyiapkan regulasi sehubungan dengan pemberian insentif pajak, baik berupa insentif fiskal maupun non fiskal bagi para pelaku ekonomi kreatif. Hal ini dijelaskan pada



Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP 24/2022). Pada pasal 33 PP 24/2022 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan berbagai fasilitas fiskal yang meliputi fasilitas perpajakan, fasilitas di bidang kepabeanaan, dan fasilitas di bidang cukai. Lebih lanjut, Pasal 34 PP 24/2022 juga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif fiskal pada pelaku ekonomi kreatif berupa insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Persoalan muncul ketika ketentuan yang terdapat pada PP 24/2022 tidak memiliki peraturan pelaksana. Hal ini berimplikasi pada belum adanya penyediaan insentif fiskal yang seharusnya dapat diakomodasi oleh pemerintah. Mengingat pemberian insentif pajak bagi industri ekonomi kreatif merupakan salah satu bentuk *supply side tax policy*, pemberian insentif tersebut tentu dapat mempermudah akses modal industri ekonomi kreatif. Dampak yang dapat dirasakan adalah berkurangnya pengangguran pada usia produktif di Indonesia.



Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dengan Insentif Pajak
Gambar 2. Ilustrasi siklus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan pemberian insentif pajak bagi industri ekonomi kreatif

Pemberian insentif *super tax deduction* bagi industri ekonomi kreatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada **Gambar 2** dapat dilihat bahwa terdapat penerimaan negara yang dialokasikan oleh pemerintah untuk memberikan insentif *super tax deduction*, dengan kata lain terdapat sejumlah penerimaan negara yang hilang akibat kebijakan tersebut. Namun, ketika dengan melihat implementasi kebijakan insentif pajak bagi industri ekonomi kreatif secara keseluruhan, maka gambaran utuh mengenai konsep pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat diperoleh. Pemberian insentif dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha industri ekonomi kreatif dalam melakukan penghematan kas perusahaan. Keleluasaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha industri ekonomi kreatif untuk memperbesar skala bisnisnya dengan memperluas pangsa pasar atau memberdayakan sumber daya perusahaan.

Dalam kaitannya dengan *supply-side effect*, pemberian insentif bagi industri ekonomi kreatif dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan adanya regenerasi sumber-sumber penghasilan yang pada akhirnya akan bermuara kembali kepada penerimaan negara dalam bentuk pajak. Sebagai contoh, apabila



perusahaan melakukan pembukaan lapangan pekerjaan akibat ekspansi bisnis, maka perusahaan dapat menekan angka pengangguran bagi usia produktif yang jumlahnya dominan di industri ekonomi kreatif dan membantu negara dalam memperluas sumber-sumber pemajakan baru melalui pemotongan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 dari tenaga kerja-tenaga kerja tersebut. Contoh lainnya adalah ketika perusahaan memperoleh penghematan kas dan menggunakannya untuk meningkatkan transaksi perusahaan, maka terdapat potensi penerimaan-penerimaan negara yang dapat diterima atau diperoleh negara dalam bentuk pajak melalui penyerahan-penyerahan barang dan jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Timbulnya potensi-potensi penerimaan negara dalam bentuk pajak yang baru atas *supply-side effect* dari pemberian insentif akan menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek negara akan kehilangan sebagian penerimaan yang dialokasikan untuk insentif, tetapi dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi dapat terjadi akibat adanya siklus dari kebijakan *supply-side tax policy*. Selain dari sisi penerimaan negara, kemandirian industri ekonomi kreatif dan perluasan tenaga kerja bagi usia produktif menjadi *supply-side effect* yang dapat timbul dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Industri ekonomi kreatif yang mengedepankan kreativitas sumber daya manusia dengan basis ilmu pengetahuan dalam menciptakan nilai tambah merupakan industri yang sangat berhubungan erat dengan generasi yang berada pada usia produktif. Adanya bonus demografi di Indonesia menjadi tantangan sekaligus peluang. Masifnya jumlah usia produktif yang berpotensi memperbesar angka pengangguran menjadi momok yang harus dihadapi Indonesia. Di sisi lain, potensi pengembangan industri, khususnya industri ekonomi kreatif yang dominan memiliki pekerja pada usia produktif menjadikan bonus demografi sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan agar pertumbuhan industri ekonomi kreatif dapat tumbuh.

Sebagai langkah pemanfaatan bonus demografi yang akan terjadi, pemerintah dapat mencanangkan insentif bagi industri ekonomi kreatif sebagai bentuk *supply-side tax policy* dengan tujuan mendukung pertumbuhan pelaku industri ekonomi kreatif melalui menjamin ketersediaan *corporate cash flow*, mendorong penyerapan tenaga kerja usia produktif untuk menekan jumlah pengangguran berusia muda, dan meregenerasi sumber-sumber penerimaan pajak baru yang timbul akibat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dipandang sebagai *win-win solution*, baik bagi pemerintah, industri ekonomi kreatif, dan tenaga kerja industri ekonomikreatif yang didominasi oleh generasi muda.

REFERENSI

Jurnal

- Lees, K. (2013). Fighting fit? Assessing New Zealand's fiscal sustainability. RePEc:Research Papers in Economics. https://EconPapers.repec.org/RePEc:ris:nzierw:2013_005



- Lin, B., & Jia, Z. (2019). Tax rate, government revenue and economic performance: A perspective of Laffer curve. *China Economic Review*, 56, 101307. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2019.101307>
- Rosdiana, H. (2013). How Pro Corporate Cash-Flow Tax' Design May Promote The Development Of Telecommunication Industry. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 17(3), 1. <https://doi.org/10.20476/jbb.v17i3.782>
- Siapakah Generasi Indonesia 2045 Hadapi Bonus Demografi? (2021). *Journal of International Conference Proceedings*, 4(2). <https://doi.org/10.32535/jicp.v4i2.1368>

Buku

- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2014). Pengantar ilmu pajak. PT RajaGrafindo Persada.

Laporan

- HMRC. (2013). Analysis of the dynamic effects of Corporation Tax reductions. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/263560/4069_CT_Dynamic_effects_paper_20130312_IW_v2.pdf